

## BAB V

### A. Kesimpulan

1. Sengketa Ambalat pada hakikatnya merupakan sengketa delimitasi batas maritim, bukan sengketa kedaulatan wilayah. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus ditempatkan dalam kerangka hukum laut internasional, khususnya pengaturan mengenai penetapan batas wilayah laut antarnegara, tanpa melibatkan klaim kedaulatan teritorial atas daratan.
2. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982) merupakan dasar hukum utama dalam penyelesaian sengketa Ambalat. UNCLOS mengharuskan para pihak untuk menempuh penyelesaian sengketa secara damai dan mencapai solusi yang adil (*equitable solution*), serta menegaskan bahwa keterlibatan atau klaim negara lain di luar para pihak yang bersengketa tidak memiliki kekuatan yuridis untuk menentukan penyelesaian sengketa tersebut.
3. Penyelesaian yang paling realistis, sah, dan sesuai dengan hukum internasional adalah melalui negosiasi bilateral berbasis UNCLOS 1982, baik secara langsung maupun melalui mekanisme *Joint Development Agreement* sebagai solusi transisional. Sebaliknya, pendekatan militer maupun tindakan eksploitasi sumber daya alam secara sepihak bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan berpotensi memperburuk sengketa.

### B. Saran

1. Pemerintah Indonesia disarankan untuk terus memprioritaskan pendekatan diplomasi hukum berbasis UNCLOS 1982 dalam penyelesaian sengketa Ambalat. Upaya ini perlu dilakukan secara konsisten melalui negosiasi bilateral yang berkelanjutan, disertai penguatan argumentasi hukum internasional serta koordinasi lintas lembaga guna menjaga posisi hukum Indonesia tetap kuat tanpa menimbulkan eskalasi konflik.
2. Dalam rangka mencegah memburuknya sengketa, Indonesia dan Malaysia disarankan untuk menahan diri dari tindakan sepihak, khususnya yang

bersifat militeristik maupun eksploitasi sumber daya alam di wilayah yang masih disengketakan. Sebagai langkah transisional, kedua negara dapat mempertimbangkan penerapan *Joint Development Agreement* untuk menjamin kepentingan ekonomi tanpa mengesampingkan prinsip hukum internasional.

3. Bagi pengembangan keilmuan hukum internasional, disarankan agar penelitian selanjutnya memperdalam kajian mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa maritim non-adjudikatif, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang dan kawasan Asia Tenggara, guna memperkaya alternatif penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan berkelanjutan.

